

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan luas 1,9 juta km persegi yang terbentang dari sabang hingga merauke dan dihuni oleh kurang lebih 275,77 juta jiwa. Walaupun Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas disertai dengan jumlah penduduk yang banyak, sayangnya masih banyak yang perlu dibenahi oleh Indonesia. Dalam melakukan pembenahan tersebut, tentu saja diperlukannya modal dan dana yang cukup besar. Modal dan dana yang cukup besar ini tentu saja tidak dapat terpenuhi hanya dengan dana yang dimiliki oleh negara.

Untuk pemenuhan dana tersebut, diperlukannya investasi dari pihak ketiga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>1</sup> Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.<sup>2</sup>

Menurut pendapat para ahli yaitu Martalena dan Maya Malinda, yang dimaksud dengan investasi adalah: “Investasi merupakan bentuk penundaan

---

<sup>1</sup> Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris - Indonesia*, Jakarta, hlm.330.

<sup>2</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.1.

konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.”<sup>3</sup>

Kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengganti keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat UUPM.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat dengan UUPM) didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga UUPM mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanam modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan para pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Martalena dan Maya Malinda, 2011, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta, hlm. 23

<sup>4</sup> Monica Nunik Gayatri, 2010, *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Di lindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)*, Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 5

Jika mengacu kepada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal adalah: “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian yang tertera di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi bisa dilakukan baik oleh investor dari dalam negeri maupun investor yang berasal dari luar negeri. Bagi negara seperti Indonesia yang masih kekurangan, jika hanya mengandalkan kepada investasi yang dilakukan dari dalam negeri, investasi asing ini cukup dibutuhkan untuk tercapainya perbaikan-perbaikan yang diinginkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 juga menyebutkan bahwa: “Tujuan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, mengolah potensi ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Upaya untuk mendorong iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk peningkatan daya perekonomian nasional dan mempercepat penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar

penanam modal sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 yaitu:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Semangat pembangunan tersebut bertambah kuat karena disertai dengan munculnya tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kehadiran otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah pun dalam kebijakannya harus sesuai dengan arahan bahwa harus berdasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tentunya dengan berbagai solusi penunjang yang efisiensi dan efektif, sangat diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik dan meningkat secara signifikan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor

---

<sup>5</sup> Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm.81

asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang ini telah diatur tentang fasilitas atau kemudahan yang diberikan bagi investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia yaitu pada Bab X dari Pasal 18 sampai Pasal 24. Berbagai bentuk fasilitas yang diberikan ini merupakan hak yang didapatkan penanam modal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 huruf (d) UUPM. Bentuk fasilitas penanam modal yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 meliputi kemudahan perpajakan (fiskal) dan kemudahan perizinan (non fiskal).

Penanaman modal yang masuk di Indonesia dibedakan juga menjadi dua, ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada Pasal 2 disebutkan “ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanam modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” maksud dari Pasal 2 ini adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung”<sup>6</sup>. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi langsung “*direct invesment*” dan investasi tidak langsung “*indirect invesment*”.

Namun dalam melaksanakan suatu hubungan kerja seperti investasi ini, tentu juga dibutuhkannya peraturan yang mengatur dan mengikat kegiatan ini. Tidak hanya mengikat secara eksternal namun juga mengikat secara internal di dalam suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Bab IX Pasal 15 butir (d) yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 2.

“menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.”<sup>7</sup>

Berdasarkan peraturan di atas, bahwa setiap kegiatan perdagangan maupun investasi yang dilakukan oleh pihak penanam modal, harus dengan tetap memperhatikan apakah hal tersebut sekiranya bisa berdampak kepada *public morals* atau tradisi budaya masyarakat sekitar.

Dengan kata lain, bahwa setiap kegiatan investasi yang dilakukan haruslah dengan memperhatikan kearifan lokal yang merupakan hasil dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat lokal tertentu. Kearifan lokal memiliki makna sebagai suatu pandangan hidup, ilmu pengetahuan, maupun berbagai strategi kehidupan dengan wujud sebagai suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu dalam menjawab berbagai masalah dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan mereka.<sup>8</sup>

Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi yang harus dilestarikan sebagai bentuk filterisasi dari perubahan sosial budaya dan modernisasi, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal dan kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Bab IX Pasal 15 Butir (d).

<sup>8</sup> Rinitami Njartrijani, 2018, “*Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*”, Journal on Gema Keadilan, edisi jurnal vol. 2 edisi 1, hlm. 18.

Dengan wilayah negara Indonesia yang terbentang dari Aceh hingga Papua serta dipisahkan oleh lautan, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan ragam budaya dan kearifan lokal. Seperti adanya kearifan lokal masyarakat aceh di daerah Aceh, masyarakat Minangkabau dan Mentawai di daerah Sumatera Barat, masyarakat sunda di daerah Jawa Barat, masyarakat bali di daerah Bali, hingga masyarakat papua di daerah Papua.

Hal ini tentu menjadikan banyaknya perbedaan yang timbul antara satu provinsi dengan provinsi yang lainnya dalam kegiatan kepariwisataan.<sup>9</sup> Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari beragam komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya. Sektor pariwisata memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat<sup>10</sup>.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”<sup>11</sup> Dengan adanya sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi, pembangunan pariwisata juga dapat menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk melindungi dan melestarikan budaya dan lingkungan disekitar wilayah pembangunan pariwisata.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Binahayati Rusyidi, Muhammad Ferdiansyah, 2018, “Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat”, Journal unpad, edisi jurnal vol. 1 No.3 edisi 1, hlm. 2.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Pesatnya perbaikan kawasan wisata dan penambahan objek wisata baru berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah wisatawan atau pengunjung. Perubahan serta peningkatan kebutuhan hidup manusia telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu kebutuhan pokok dan juga sebagai gaya hidup. Sehingga tidak dapat dipungkiri industri pariwisata akan dapat dijadikan sebagai mata rantai pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya berkontribusi bagi peningkatan perekonomian suatu daerah. Namun dalam penyelenggaraan pariwisata harus juga memenuhi beberapa prinsip, prinsip tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam Pasal 5. Pada pasal tersebut berisi mengenai menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, Hak Asasi Manusia, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, memelihara kelestarian alam, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor, mematuhi kode etik kepariwisataan dan memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Jika kita melihat secara umum kepada wilayah-wilayah tepi pantai seperti Bali, Lombok, Raja Ampat, yang secara geografis memiliki bentuk wilayah yang hampir sama dengan Sumatera Barat namun memiliki dunia pariwisata yang jauh lebih maju daripada Sumatera Barat. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya investasi yang masuk sehingga mendongkrak pariwisata yang wilayah tersebut memiliki. Namun, salah satu dampak dari banyaknya investasi yang masuk di wilayah tersebut adalah banyaknya wisatawan yang mendatangi wilayah tersebut.

---

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Wisatawan yang datang bukan hanya berasal dari negara-negara asia di sekitar Indonesia maupun negara-negara timur yang memiliki budaya yang hampir sama dengan Indonesia. Namun, seringkali wisatawan juga berasal dari daerah-daerah barat seperti negara-negara di Eropa maupun Amerika. Yang mana hal ini menimbulkan adanya penyesuaian antara budaya lokal dengan budaya yang mereka bawa dari tempat domisilinya masing-masing.

Hal inilah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Bali, Lombok, dan Raja Ampat tadi. Namun, dikarenakan budaya yang berasal dari wilayah Bali, Lombok, dan Raja Ampat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Kristen yang lebih dominan, menjadikan hal tersebut bukanlah suatu halangan yang berarti.

Investasi dapat dilakukan dalam bidang apapun baik secara pribadi maupun badan hukum misalnya saja dalam bidang pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia telah menjadi sektor utama dalam membangkitkan kontribusi besar pada pendapatan asil daerah (PAD), sehingga dapat mendukung pembangunan daerah. Berbagai daerah di Indonesia , telah mengembangkan pariwisata menjadi ikon daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Investasi dibidang pariwisata ini bagus dilakukan di Sumatera barat, dikarenakan Sumatera Barat terletak antara 0,54 Lintang Utara dan 3,30 Lintang Selatan serta 98,36' dan 101,53' Bujur Timur, dengan luas daerah 42,2 ribu Km terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi. Posisi Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dengan daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan

pegunungan yang terletak di hampir semua kabupaten dan juga memiliki 4 danau, memperhatikan letak geografis dan potensi alam Sumatera Barat mempunyai posisi yang baik sebagai tempat berinvestasi di bidang pariwisata, dikarenakan tersedianya sumber daya alam yang baik dan ditunjang beroperasinya BIM (Bandara Internasional Minangkabau)<sup>13</sup>.

Selama ini Sumatera Barat juga telah mempromosikan diri sebagai tempat pariwisata yang kondusif, dengan daya tarik alam, keanekaragaman budaya yang melimpah dan pesona laut dengan ombaknya yang memukau, dibandingkan dengan provinsi lain yang berada disekitarnya sehingga berdasarkan hal tersebut, provinsi Sumatera barat lebih menarik sebagai tempat berinvestasi di bidang pariwisata di kawasan ini dibandingkan provinsi yang berada disekitarnya<sup>14</sup>. Masuknya budaya yang bertolak belakang akan menjadi sesuatu hal yang menimbulkan banyak masalah. Lagi pula, masyarakat minangkabau yang mendiami wilayah Sumatera Barat ini cukup tertutup dan menghindari dari masuknya budaya yang dianggap tidak berkesesuaian dengan syariat Islam dan falsafah yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat minangkabau yaitu “*Adat basandi syara’A syara’ basandi kitabullah’syara’ mangato, adat mamakai*”. Filosofi ini merupakan falsafah hidup masyarakat minangkabau yang berarti bahwa adat minangkabau harus bersandikan kepada syariat islam yakni didasarkan kepada Al-Quran dan Hadist. Filsafah ini juga tercantum dalam Pasal 5C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang berbunyi “Provinsi Sumatera Barat Memiliki

---

<sup>13</sup> Kadin Sumatera Barat, *problematika pengembangan dan peluang pariwisata Sumatera Barat*, tersedia di [www.sumbarprov.go.id.com](http://www.sumbarprov.go.id.com),

<sup>14</sup> 22 objek wisata Sumatera Barat, tersedia di [www.koranbaru.com/22-objek wisata-sumatera-barat](http://www.koranbaru.com/22-objek-wisata-sumatera-barat).

Karakteristik, yaitu: adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.<sup>15</sup> Serta pada saat sekarang ini juga sudah diatur di Sumatera barat dengan pemberlakuan peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan wisata halal. Dalam Perda tersebut pada Pasal 5 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pariwisata Halal dikembangkan oleh pemerintah Daerah dengan mengakomodir nilai-nilai lokal dan filosofi *“adat basandi syara,'syara' basandi kitabullah, syara' manggato adat mamakai”*. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal diatas maka dapat disimpulkan setiap investor yang masuk harus menyesuaikan dengan adat dan peraturan daerah yang berlaku di Sumatera Barat. Untuk melaksanakan Perda Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang pariwisata halal maka pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Namun dalam kenyataan dilapangan masih banyak investor-investor yang masuk di Sumatera Barat baik investor dari dalam negeri maupun investor dari luar negeri yang tidak mengimplementasikan peraturan-peraturan serta adat istiadat yang telah ditetapkan. Dampak yang dihadirkan oleh kegiatan investasi yang bertolak belakang dengan kearifan lokal masyarakat minangkabau menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah yang cukup minim dalam menerima investasi. ni menjadikan daerah Sumatera Barat

---

<sup>15</sup> Zelfeni Wimra, Reintegasi Konsep Syari'ah Dlam Adat Basansi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, IAIN Imam Bonjol Padang, Padang, 2017,halaman 192.

sebagai suatu destinasi wisata bagi warga lokal saja dan tidak memiliki perkembangan yang pesat seperti daerah dengan geografis serupa lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, oleh karena itu penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN INVESTASI DALAM SEKTOR PARIWISATA DI SUMATERA BARAT DIKAITKAN DENGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MINANGKABAU**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai Berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan investasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat dikaitkan dengan kearifan lokal Masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana tantangan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kearifan lokal masyarakat Minangkabau dengan masuknya investasi di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan investasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kearifan lokal masyarakat Minangkabau dengan masuknya investasi di Sumatera Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan merupakan salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas ruang lingkup cara berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan investasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat dikaitkan dengan kearifan lokal Masyarakat Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang akurat mengenai hak, kewajiban, akibat dan proses hukum kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan investasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para penegak hukum terkait dengan pengetahuan dan wawasan bagaimana pelaksanaan investasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat dikaitkan dengan kearifan lokal Masyarakat Minangkabau.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>16</sup> Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi yang dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>17</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris memiliki arti yakni terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum tidak tertulis tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di sekitar masyarakat.<sup>18</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudia menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### **2. Sifat Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

<sup>18</sup> Ali Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.30

memperoleh gambaran tentang pelaksanaan investasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat dikaitkan dengan kearifan lokal Masyarakat Minangkabau, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>19</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah di lokasi tersebut memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data, yaitu:

#### a) Data Primer

Merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara *interview* (wawancara) kepada perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Sumatera Barat.

#### b) Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, artikel, jurnal hingga makalah. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat
- e) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
- f) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm.106.

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan  
Pariwisata Halal

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>22</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah<sup>23</sup>

a) Studi kepustakaan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.106

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya dibaca dan dipantau.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

c) Wawancara

Interview diartikan menjadi metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis dan dikerjakan secara sistematis dan selaras dengan arah penelitian. Wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka langsung dengan narasumber yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sumatera Barat yaitu dengan kepala bagian perizinan pariwisata Ibuk Nel dan Dinas Pariwisata Sumatera Barat yaitu dengan kepala sub bagian umum Bapak Riza Chandra,SS. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini bersifat semi struktur, yang memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan kondisional terhadap narasumber yang akan diwawancara.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data yang digunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara Editing, Coding dan Tabulasi, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data tersebut juga diproses dalam bentuk kata-kata, frase atau kalimat serta data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>24</sup>

#### b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang tepat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.<sup>25</sup>

### 7. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan. Populasi bukan hanya dikategorikan pada seseorang melainkan juga pada objek dan benda yang lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.<sup>26</sup>

Populasi sasaran (*target population*), adalah populasi dari mana akan ditarik suatu sampel berdasarkan teknik sampling tertentu.<sup>27</sup> Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah investasi dalam sektor pariwisata. Dengan populasinya adalah akomodasi penginapan dan restoran. Dalam jumlah data yang didapat dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat penulis mendapatkan tujuh puluh perusahaan yang melakukan investasi dalam bidang akomodasi penginapan dan restoran di Sumatera Barat.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang berfungsi sebagai sumber data, baik dari individu maupun kelompok yang berperan sebagai sumber informasi yang

---

<sup>26</sup> Sudaryono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 118.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm .95

digunakan untuk menentukan hasil dari penelitian. Sampel juga dapat dikatakan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili karena memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Teknik penarikan sampel yang akan digunakan adalah *Random Sampling*.

Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah investasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat berdasarkan industri pariwisatanya. dalam sampelnya terdapat dua sampel dari industri pariwisata yaitu penginapan dan restoran yang masing-masing sampel dicantumkan tujuh perusahaan yang berinvestasi dalam sektor pariwisata di Sumatera Barat.

